

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis dapat simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama yang telah dibuat oleh pihak pertama selaku pemodal yaitu Permana Agung dan pihak kedua selaku owner dari coffee shop shelby yaitu Rahmat Dani Maulana berjalan sesuai dengan kesepakatan pada awalnya. Dimana dalam hal ini pihak investor memberikan modal investasi kepada owner coffee shop shelby dan kemudian modal tersebut digunakan untuk pengembangan usaha coffee shop shelby dan pada keuntungan perbulan kemudian akan dilakukan bagi hasil kepada pihak pemodal. Akan tetapi pada pelaksanaannya seiring berjalannya waktu ketika coffee shop shelby mengalami kegagalan usaha terdapat permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak dimana masalah ini mengenai modal yang telah diberikan oleh pihak pemodal kepada owner yang kemudian tidak jelas bagaimana kepastian modal tersebut untuk selanjutnya karena coffee shop mengalami kegagalan usaha dan pihak pemodal merasa dirugikan karena tidak lagi mendapatkan keuntungan dari hasil investasi tersebut. Hal ini kemudian menjadi permasalahan karena dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak diatur secara lengkap dimana tidak diatur mengenai kegagalan usaha yang menjelaskan tentang kepastian modal tersebut akan ditindak seperti apa.

2. Bentuk penyelesaian permasalahan tersebut akhirnya menggunakan cara negosiasi sebagai akhir dari penyelesaian masalah. Dimana dalam hal ini kedua belah pihak melakukan penyelesaian alternatif yaitu negosiasi dalam menentukan keputusan mengenai kepastian permasalahan yang sedang terjadi. Dalam hasil negosiasi tersebut pihak kedua selaku owner bersedia untuk mengembalikan modal yang telah ia terima dari pihak pemodal setengahnya. Dimana pihak pemberi modal pada awalnya memberikan modal sebesar Rp. 30.000.000 akan tetapi pihak kedua yaitu owner coffee shop shelby hanya menyanggupi untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 15.000.000 dan hal ini kemudian telah disetujui oleh pihak pertama selaku pemberi modal secara lisan, yang kemudian kesepakatan tersebut merupakan jalan keluar yang telah disepakati secara bersama dan menimbulkan kekuatan hukum yang bersifat ingkrah. Bahwa dalam pelaksanaannya pihak coffee shop shelby tidak perlu mengembalikan dana investasi modal tersebut karena dalam perjanjian jelas bahwa disebutkan dana tersebut merupakan dana investasi modal yang juga diatur bagi hasil antara kedua belah pihak dan bukan merupakan dana investasi yang sifatnya pinjam meminjam sehingga harus mengembalikan dana investasi modal tersebut ketika pihak coffee shop shelby mengalami kegagalan usaha.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diatas, maka penulis memberikan saran bahwa:

1. Seharusnya pihak pemberi modal dan owner coffee shop shelby dalam melakukan pembuatan perjanjian kerja sama agar lebih diperhatikan lagi poin-poin yang harus dituangkan atau dijelaskan dalam pasal tersebut. Lengkapnya hal-hal yang diatur juga dapat mempermudah kedua belah pihak ketika terjadi suatu permasalahan karena telah diatur sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan sengketa ketika terjadi suatu permasalahan tersebut.
2. Seharusnya pihak owner cafe ketika permasalahan ini terjadi menunjukkan itikad baik untuk melakukan negosiasi ataupun mediasi terhadap pihak pemodal sehingga tidak memberikan ketidak jelasan terhadap modal yang telah diberikan oleh pihak pemodal atas kebangkrutan yang dialami oleh coffee shop shelby. Dan dalam hasil keputusan negosiasi alangkah lebih baiknya hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian atau akta yang kemudian menjadi bukti bahwa kedua belah terbersepakat. Hal ini penting karena untuk menghindari para pihak yang nantinya akan melakukan wanprestasi Kembali terhadap perjanjian yang telah disepakati. Menggunakan penyelesaian alternatif yaitu negosiasi merupakan langkah yang tepat karena menguntungkan kedua belah pihak dan tidak membutuhkan tenaga banyak seperti ketika menyelesaikan permasalahan melalui persidangan.